



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 02 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KAMPANYE NASIONAL KE  
SELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K-3 ) KA  
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN  
1992.

*NAKER*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa Pembangunan Nasional selama empat Pelita yang sudah berjalan telah dapat memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya dibidang tenaga kerja telah membuka kesempatan kerja yang cukup besar, sehingga dapat memberikan suatu tingkat kesejahteraan bagi tenaga kerja;
- b. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja sebagaimana tersebut pada konsideran a tersebut diatas, perlu diupayakan penciptaan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan melalui Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K - 3 );
- c. Bahwa guna menambah kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu diupayakan dengan mengadakan Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 );
- d. Bahwa guna memperlancar kegiatan tersebut maka perlu dibentuk Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 64/M/1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : KEP-155/MEN/1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 125/MEN/1982 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.467/ - MEN/1991 tentang petunjuk pelaksanaan Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1992.
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.-245/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) ;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.343/MEN/1990 Tahun - 1990 tentang Pola Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ).

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Oktober 1991 Nomor : 568/24054/031/1991 Perihal Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991/1992 ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Desember 1991 Nomor 568/1533/031/1991 Perihal Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) 1991/1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KAMPANYE NASIONAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K-3 ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

Pasal 1

Membentuk Panitia Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 dengan Susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun Program serta menggerakkan seluruh kegiatan Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 yang pelaksanaannya dimulai dari tanggal 12 Januari 1992 s/d 12 Februari 1992.

Pasal 3

- (1) Panitia Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya penyelenggaraan Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K-3 ) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- (2). Laporan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan dikirim kepada Panitia Kampanye Propinsi Daerah Tingkat I Cq. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Panitia Nasional Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K 3 ) di Jakarta paling lambat tanggal 12 April 1992.

Pasal 4

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1992/1993 dan dari sumber lain yang sah.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 11 - 1 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Panitia Kampanye Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun 1992.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

NOMOR : 02 TAHUN 1992

TANGGAL : 11 - 1 - 1992.

SUSUNAN PANITIA KAMPANYE NASIONAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
KERJA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

NOMOR	JABATAN DAFTAR PANITIA	NAMA	JABATAN DAFTAR DINAS
1.	Pelindung	Drs. IBNU SAIAM	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Pengarah	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II - Nganjuk.
3.	Pelaksana :		
	a. Ketua I	HARSON, SH	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk.
	b. Ketua II	Drs. MUDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
	c. Ketua III	KOESJANTO, BA	Kabag. Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4.	a. Sekretaris I	SOEDJITO, Bsc	Kasi Pengawasan Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Dra. SUPARNI	Kasubag. Kesehatan Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
5.	Bendahara	JOHANNES HENDRATA	Sekretaris APINDO Kabupaten Dati II - Nganjuk.
6.	Anggota :		
		1. Drs. RONY SUPONO	Kabag. Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.
		2. dr. WIDATMOKO	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
		3. Ir. BUDIANTO	Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten - Dati II Nganjuk.
		4. SUDJARWO	Pengawas Keselamatan Kerja Mekanik Kantor Depnaker Kabupaten Nganjuk.
		5. DAMTOKO	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten - Dati II Nganjuk.
		6. Drs. AGUS HARIADI	Kakan Perdagangan Kab. Dati II Nganjuk.
		7. YUSUF RANDA BUNGA	Direktur PDAM Kab. Dati II Nganjuk.
		8. Dra. WIDIASTUTI SANTOSO	Direktur Radio Megantara Bhineka Nganjuk
		9. KADENI	Ketua APINDO Kab. Nganjuk.
		10. MUKADAR	Ketua SPSI Kab. Dati II Nganjuk.
		11. ONGKO RAJITNO	General Manager PT. Jaya Kertas Kertosono.
		12. YUSANTO, Bsc	Administratur PG. Lestari Kertosono.
		13. GATOT SUHENDRO	Direktur PR. Gatoetkoco Kabupaten Nganjuk.

